



**BUPATI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SEATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR 15 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  - b. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
  - c. bahwa pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan bagian dari aktifitas hidup masyarakat muslim di Kabupaten Banyuasin maka dipandang perlu adanya upaya intensif dan berkesinambungan dengan melakukan standarisasi lisensi bagi pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur'an;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BANYUASIN**

**dan**

**BUPATI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an di Kabupaten Banyuasin.
6. Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
7. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu ilahi Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Rasulullah Muhammad SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya akan bernilai ibadah.

8. Lembaga...

8. Lembaga Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur'an dan/atau lembaga lainnya yang sejenis.
9. Pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah para pengajar baca tulis Al-Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari lembaga Pendidikan baca tulis Al-Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar.
10. Peserta didik pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah warga masyarakat Kabupaten Banyuasin yang beragama Islam.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**  
**Bagian Pertama**  
**Maksud**  
**Pasal 2**

Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan berwawasan Qur'ani.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

- (1) Tujuan umum pendidikan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik adalah:
  - a. meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
  - b. meningkatkan minat baca tulis Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan khusus Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bagi peserta didik adalah:
- a. mampu membaca, menulis, memahami, dan melaksanakan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
  - b. mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai masjid;
  - c. sebagai upaya standarisasi sertifikat/lisensi izin mengajar bagi para pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur'an.

**Bagian Ketiga**  
**Sasaran**  
**Pasal 4**

Sasaran pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN AL-QUR'AN**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap Murid SD, Siswa SLTP dan Siswa SLTA, Siswa SMK yang akan memasuki dan akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca dan tulis Al Qur'an melalui ekstrakurikuler sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum pandai baca dan tulis Al-Qur'an untuk belajar baca dan tulis Al-Qur'an pada TPA, Masjid, Mushollah, dan sebagainya.
- (3) Bagi Murid yang bebas buta aksara Al-Qur'an tersebut diberikan tanda berupa sertifikat/ijazah.
- (4) Lembaga yang berwenang memberikan sertifikat sebagaimana pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti kurikulum yang ditetapkan instansi terkait;
- b. Tenaga pengajar untuk melaksanakan pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah dan pengajar yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini;
- c. Sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah.

BAB IV...

**BAB IV  
KURIKULUM  
Pasal 7**

- (1) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum.
- (2) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an meliputi pengenalan membaca, menulis, menghafal, dan menerjemahkan Al-Qur'an serta pemahaman dan pengamalan terhadap kandungannya.
- (3) Materi pendidikan baca tulis Al-Qur'an dapat dibedakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

**Pasal 8**

- (1) Penyusunan kurikulum pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan formal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwasin dan SKPD terkait serta Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing dengan melibatkan Kalangan Perguruan Tinggi.
- (2) Penyusunan kurikulum pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal dilakukan oleh masing-masing Induk Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwasin dan SKPD terkait serta Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.

**BAB V  
TENAGA PENDIDIK BACA  
TULIS AL-QUR'AN  
Pasal 9**

- (1) Tenaga pendidik baca Al-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al-Qur'an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan nonformal atau jalur pendidikan informal.
- (2) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan Al-Qur'an.
- (3) Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pendidik/pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.

**BAB VI  
SARANA DAN PRASARANA  
PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
Pasal 10**

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baca tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII  
EVALUASI DAN SERTIFIKASI  
PENDIDIKAN AL-QUR'AN**

**Pasal 11**

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, maka dilakukan evaluasi pendidikan baca tulis Al-Qur'an.
- (2) Tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan baca tulis Al-Qur'an ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan baca tulis Al-Qur'an sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diberikan sertifikat/ijazah.
- (2) Sertifikat pendidikan baca tulis Al-Qur'an diberikan oleh satuan penyelenggara pendidikan yang ditunjuk dalam peraturan ini.
- (3) Sertifikat pendidikan baca tulis Al-Qur'an berbentuk sertifikat kompetensi yang dipergunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya atau memenuhi persyaratan tertentu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII  
PENDANAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN**

**Pasal 13**

- (1) Pendanaan pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah/kabupaten dan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah/kabupaten bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sebagai anggaran pendidikan nasional.
- (3) Penyediaan anggaran pendidikan baca tulis Al-Qur'an ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan tentang jumlah pendanaan pendidikan baca tulis Al-Qur'an diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IX...

**BAB IX**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, serta lembaga khusus independen yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**SANKSI**  
**Pasal 16**

- (1) Barangsiapa yang menerbitkan dan/atau memberikan sertifikat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, diancam dengan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Lembaga Pendidikan yang menerbitkan dan/atau memberikan sertifikat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan/atau hak untuk penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 17**

- (1) Penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui sepanjang dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

BAB XIII...

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 2014

**BUPATI BANYUASIN,**

ttd

**YAN ANTON FERDIAN**

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUASIN,**

ttd

**H. FIRMANSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**NOMOR 15 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah "pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia".

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup Jelas.
- Pasal 2  
Cukup Jelas.
- Pasal 3  
Cukup Jelas.
- Pasal 4  
Cukup Jelas.
- Pasal 5  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Cukup Jelas.
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.

- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR**